PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu ditindaklanjuti dengan merumuskan dan menjabarkan secara jelas kewenangan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah badan legislatif Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
8. Camat adalah kepala Kecamatan.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana sebagian tugas Dinas Daerah.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
12. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
13. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

B A B II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang terdiri dari :
   a. Kecamatan Padang Panjang Timur; dan
   b. Kecamatan Padang Panjang Barat.

(2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan penyerahan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

(1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan.

(2) Kepala Kecamatan yang selanjutnya disebut Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 4

(1) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 7 (tujuh) bidang kewenangan wajib dan 7 (tujuh) bidang kewenangan lainnya.

(3) Tujuh bidang kewenangan wajib sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup bidang pekerjaan umum, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang pertanian, bidang perindustrian dan perdagangan, bidang pertanahan dan bidang ketenagakerjaan.

(4) Tujuh bidang kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup bidang sosial, bidang politik dalam negeri dan administrasi publik, bidang otonomi daerah, bidang kependudukan, bidang olah raga, bidang hukum dan perundang-undangan dan bidang penerangan.

(5) Tujuh bidang kewenangan wajib dan tujuh kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagian dilimpahkan kepada Kelurahan dan untuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan suatu Keputusan Kepala Daerah.

(6) Rincian bidang kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan suatu Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

(1) Camat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kehidupan masyarakat dan mengkoordinasikan operasional UPTD dalam wilayah Kecamatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
   a. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah; dan
   b. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

(3) Rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas untuk masing-masing bagian struktur organisasi Kecamatan selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B III

SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi masing-masing Kecamatan adalah sebagai berikut:
   Camat membawahi :
   a. Sekretaris Camat;
   b. Seksi Pemerintahan, membawahi :
      1) Sub Seksi Pemerintahan Kelurahan;
      2) Sub Seksi Kesatuan Bangsa, Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
      3) Sub Seksi Kependudukan dan Ketenagakerjaan; dan
      4) Sub Seksi Peningkatan Pendapatan Daerah.

c. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan, membawahi :
   1) Sub Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
   2) Sub Seksi Sosial dan Kesehatan; dan
   3) Sub Seksi Perekonomian.

d. Seksi Perencanaan, membawahi :
   1) Sub Seksi Perencanaan Pemerintahan; dan
   2) Sub Seksi Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan;

e. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah sebagai berikut :
   1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
   2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan suatu Surat Keputusan Kepala Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat; dan
   3) jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Bagan struktur organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B IV

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 8

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan wajib mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pembinaan bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati arahan, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perumusan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan pembinaan kepada bawahan.

Pasal 9

Para Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Camat dan Sekretaris Camat menyusun laporan berkala Kecamatan, selanjutnya Camat menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Derah melalui Sekretaris Daerah.

B A B V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELONERING

Bagian Pertama

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 10

(1) Camat diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dengan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Camat diberhentikan oleh Kepala Daerah.

(3) Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi, Pejabat Fungsional dan Non Struktural diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah.

(4) Prosedur, tata cara dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

E s e l o n e r i n g

Pasal 11

Ketentuan tingkat eselonering jabatan di lingkungan Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B A B VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 12

Keuangan dan pembiayaan dari organisasi Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Selama belum dilakukan perubahan, peraturan perundang-undangan, instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau diadakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

(2) Selama belum ditetapkannya peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi, Jabatan Fungsional dan Non Struktural lainnya di lingkungan Kecamatan masih tetap dilaksanakan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

(3) Peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) lebih lanjut diatur paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

(4) Tunjangan Jabatan Struktural dari Sub Seksi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 6 baru dapat dibayarkan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah.

B A B VIII

KETENTUN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 Desember 2000

WALIKOTA PADANG PANJANG,

YOHANIS TAMIN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ZARHISMI AJIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2000 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada dasarnya adalah menempatkan otonomi daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagai Derah Otonom mempunyai kewenangan dan keleluasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat, maka Kota Padang Panjang sebagai salah satu daerah otonom perlu melakukan langkah-langkah guna mengimplementasikannya dalam tatanan Pemerintah Daerah.

Salah satu langkah yang sangat diperlukan adalah penataan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan seksama sehingga dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, guna penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Camat sebagai perangkat Daerah yang menerima pelimpahan kewenangan pemerintahan daerah dari Kepala Daerah mutlak segera dilakukan penyesuian dan perubahan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang membentuk organisasi dan tata kerja Kecamatan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah induk yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: cukup jelas
Pasal 2	: cukup jelas
Pasal 3	: cukup jelas
Pasal 4 ayat (1)	: cukup jelas
ayat (2)	: Tanpa mengurangi arti dan pentingnya prakarsa Daerah dalam penyelenggaraan otonominya, untuk menghindarkan terjadinya kekosongan penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, Daerah wajib melaksanakan kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu menurut pasal ini sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan karakteristik Daerah dan merupakan kewenangan yang tidak dapat dialihkan ke Daerah Propinsi. Kewenangan lainnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang diperlukan berdasarkan kondisi, kebutuhan dan karakteristik Daerah yang dalam penyelenggaraannya sebagian dan atau seluruhnya dapat dikerjasamakan dengan Daerah Kabupaten/Kota lainnya dan diserahkan sebagian dan atau seluruhnya ke Daerah Propinsi.

Ayat (3) : cukup jelas
Ayat (4) : cukup jelas
Ayat (5) : cukup jelas
Ayat (6) : cukup jelas
Pasal 5 : cukup jelas
Pasal 6 : cukup jelas
Pasal 7 : cukup jelas
Pasal 8 Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : Bentuk, tata cara dan waktu penyampaian laporan pelaksanaan tugas dari pimpinan satuan unit organisasi akan diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini.

Ayat (3) : cukup jelas
Pasal 9 : cukup jelas
Pasal 10 : cukup jelas
Pasal 11 : cukup jelas
Pasal 12 : cukup jelas
Pasal 13 : cukup jelas
Pasal 14 : cukup jelas
Pasal 15 : cukup jelas

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
Dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

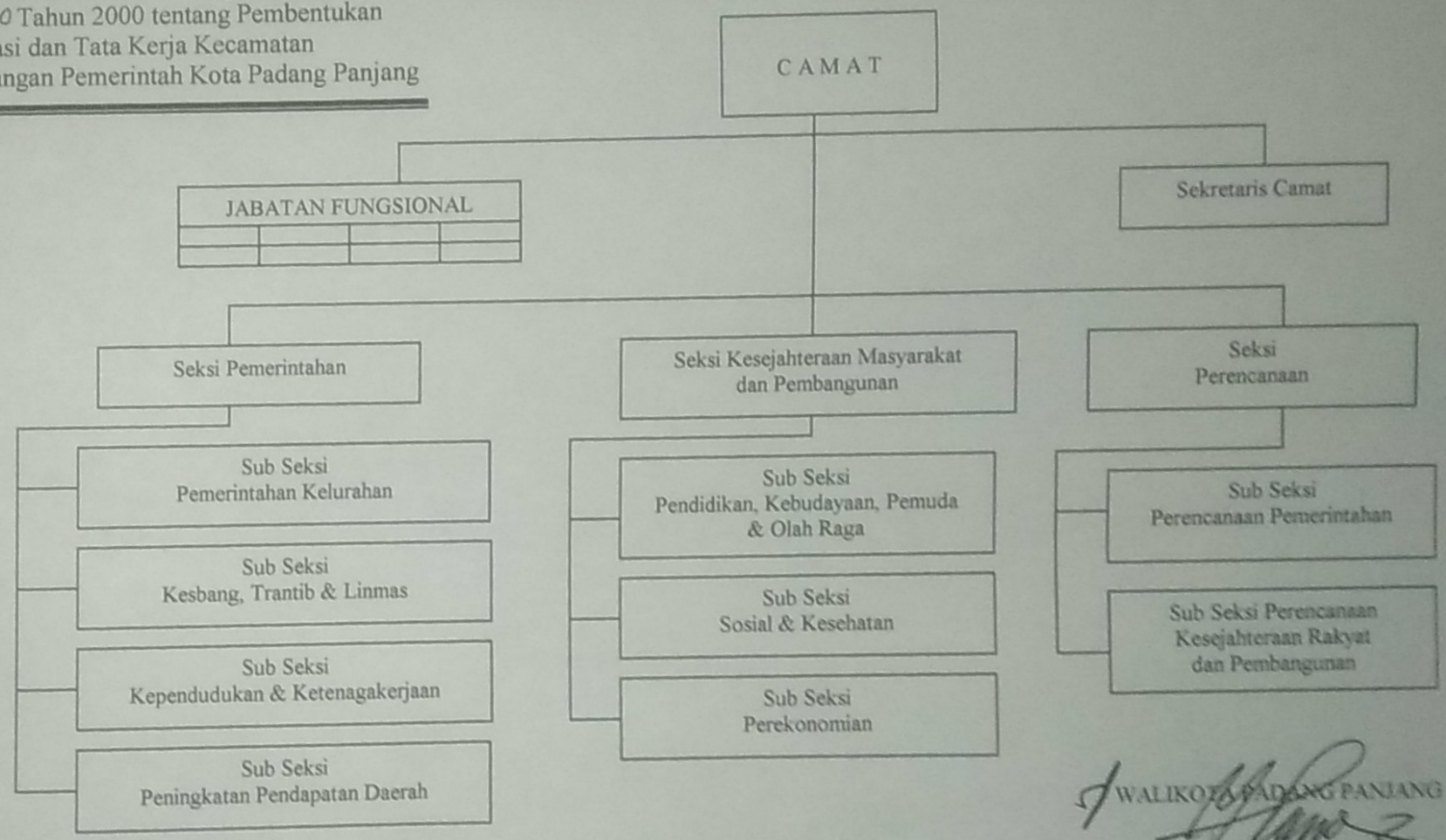

WALIKOTA PADANG PANJANG

YOHANES TAMIN